



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Wali Kota mengenai penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 59);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 104);
 12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN PENDANAAN KELURAHAN Di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk seluruh penerimaan daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian dan pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- c. mekanisme penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- d. penggunaan Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB III
JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN YANG DIANGGARAKAN DALAM APBD

Pasal 3

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.928.000.000,- (dua Miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
RINCIAN PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIN DAU TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada 8 (delapan) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Kelurahan Aek Kanopan | Rp. 366.000.000,- |
| b. Kelurahan Aek Kanopan Timur | Rp. 366.000.000,- |
| c. Kelurahan Tanjung Leidong | Rp. 366.000.000,- |
| d. Kelurahan Kampung Mesjid | Rp. 366.000.000,- |
| e. Kelurahan Bandar Durian | Rp. 366.000.000,- |
| f. Kelurahan Aek Kota Batu | Rp. 366.000.000,- |
| g. Kelurahan Gunting Saga | Rp. 366.000.000,- |
| h. Kelurahan Marbau | Rp. 366.000.000,- |

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. Tahap ke II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

Pasal 6

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 2. Surat Pernyataan telah mengalokasikan dan

bertanggungjawab...

- bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. Salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020;
 5. Laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

BAB VI
PENGGUNAAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN

Pasal 7

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 376

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ZAHIDA HAFANI, SH

NIP. 19761124 200502 2 002